



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sinar Sari 10 September 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Dalam 26 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua kandung calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui ecourt, Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan seorang anak dengan identitas:

Nama : ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN

NIK : -

Tempat tanggal lahir : Sinar Sari, 22 Februari 2006

Umur : 18 tahun 9 bulan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Alamat : Kabupaten Muara Enim;
dengan calon suaminya:
Nama : CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN
DISPENSASI KAWIN
NIK : -
Tempat tanggal lahir : Prabumulih, 27 Mei 2004
Umur : 19 tahun 6 bulan
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Penghasilan : Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
Alamat : Kabupaten Muara Enim;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing;

2. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak para Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;
3. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak para Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut saat ini belum mencapai 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor: B-140/KUA.06.14.18/PW.01/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dalam rumah tangga;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah dampak terhadap pendidikan anak, reproduksi anak, ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menasihati anak para Pemohon agar bersabar menunggu usia anak para Pemohon cukup untuk menikah, namun anak para Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikah;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah berhubungan sangat dekat, bahkan keduanya sering pergi berdua, hingga benar keduanya telah pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para Pemohon;
- Bahwa sesungguhnya Pemohon II bukan merupakan ibu kandung anak Pemohon I, melainkan ibu sambung, karena Pemohon I telah bercerai dengan ibu kandung anak Pemohon I pada tahun 2010 dan Pemohon I telah menikah kembali secara resmi dengan Pemohon II pada tahun 2013;
- Bahwa sejak Pemohon I bercerai dengan ibu kandung anak Pemohon I, anak Pemohon I tidak pernah tinggal dengan ibu kandungnya, bahkan saat ini ibu kandung anak Pemohon I tengah merantau di Taiwan sebagai TKW dan tidak pernah pulang selama 6 (enam) tahun terakhir;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua kandung calon suami anak para Pemohon untuk diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar usia anak para Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa anak para Pemohon telah lulus SMA;
- Bahwa benar anak para Pemohon ingin segera menikah;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah bukan karena dipaksa oleh orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suami anak para Pemohon selama 1 (satu) tahun, bahkan keduanya telah mengaku sering pergi berdua, hingga pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa selama ini hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya baik;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa usia calon suami anak para Pemohon adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa keinginan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon untuk menikah bukan karena dipaksa oleh orang tua ataupun orang lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 1 (satu) tahun, bahkan keduanya telah mengaku sering pergi berdua, hingga pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa selama ini hubungan antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon baik;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan perusahaan dan berpenghasilan sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama KEDUA ORANG TUA KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON terkait risiko perkawinan di bawah umur dan Hakim telah pula mendengar keterangan dari kedua orang tua kandung calon suami anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah menasihati calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon agar bersabar menunggu usia anak para Pemohon cukup untuk menikah, namun calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak terdapat halangan nikah;
- Bahwa benar anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, bahkan keduanya sering pergi berdua, hingga benar keduanya telah pernah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 559/II/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim tanggal 1 November 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 8 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak para Pemohon Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 21 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 474.1/4437/II/TB/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 27 April 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon Nomor KU.2004.1776.Pbm yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih tanggal 14 Juli 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak para Pemohon Nomor 474/414/PEMT-DD/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim tanggal 11 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-140/KUA.06.14.18/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh SMAN tanggal 8 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga orang tua calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon;
 - Bahwa maksud anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa usia anak para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah lulus SMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak para Pemohon karena antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah berhubungan sangat dekat, bahkan Saksi sering melihat anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon pergi berdua-an, bahkan pernah keduanya hingga pulang pagi hari;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa maksud anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa usia anak para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah lulus SMA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak para Pemohon karena antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah berhubungan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat, bahkan Saksi sering melihat anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon pergi berdua-an, bahkan sepengetahuan Saksi dari cerita para Pemohon, keduanya pernah melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap dengan permohonan para Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan hanya oleh ayah kandung dan ibu sambung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan alasan karena ayah kandung dan ibu kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah bercerai dan status keberadaan ibu kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang berada di luar negeri dan sulit untuk ikut menjadi pihak Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Hakim dengan berdasar pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtfinding* (penemuan hukum) demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dengan berdasarkan pada analogi terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk diberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur dan diambil keterangannya oleh Hakim, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah berhubungan erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sehingga para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon merupakan suami istri dan warga Kabupaten Muara Enim serta merupakan orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan telah lulus SMA, dan benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN karena kurang umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon yang ditunjukkan dengan seringnya anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon terlihat pergi berdua, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam di antara keduanya dan di antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan, serta tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, kemudian calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pernyataan para pihak yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim dan merupakan suami istri;
2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon telah lulus SMA;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak para Pemohon karena kurang umur;
5. Bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon hingga sering melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perzinahan, seperti sering terlihat pergi berdua bahkan keduanya telah mengaku pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh di antara keduanya apabila perkawinan tersebut ditunda;
6. Bahwa di antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;
7. Bahwa tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah berhubungan erat, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga khawatir terjadinya perbuatan yang melanggar syariat Islam lebih jauh;

Menimbang, bahwa atas alasan agar anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak melakukan perbuatan yang dilarang

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berhubungan secara intens, keduanya sering terlihat melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina seperti pergi berduaan, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami istri, dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.";

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, serta anak para Pemohon telah lulus SMA atau setidaknya telah menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sehingga hak pendidikan dasarnya minimal telah terpenuhi (namun di sisi lain tidak ada lagi aktifitas sekolah yang dapat menyibukkan atau dapat mengalihkan perhatian anak para Pemohon dari hanya bertemu dengan calon suami anak para Pemohon), anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat, kemudian calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sehingga menurut Hakim keadaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak para Pemohon, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00 +

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)